

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH BOGOR

MARIA ADE KRISTINA
RIAN SUMARTA

STIE TRISAKTI, Jl. Kyai Tapa No. 20, Jakarta, Indonesia
mariadekristinaa@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study was to determine the factors that influence the control of personal taxpayers registered at Bogor. These factors are tax authorities services, tax penalty, level of understanding, tax awareness, tax dissemination, perceptions of tax effectiveness, and taxpayer trust. This research was conducted in 2022 with the object of research for taxpayers who were registered at Bogor. Primary data test method by means of a questionnaire. The sampling technique used purposive sampling with the number of samples in this study were 103 respondents. The data analysis method used in this research is validity test, reliability test, classical assumption test, correlation coefficient analysis, determination coefficient analysis (adj R²), overall significance test (F test), and individual parameter significance test (t test). The results showed that tax services, tax penalty, tax awareness, tax socialization, and taxpayer trust had no effect on taxation. However, level of understanding and perception of tax effectiveness had effect on taxation.*

Keywords: tax compliance, tax services, tax penalty, level of understanding, tax awareness, tax socialization.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Bogor. Faktor-faktor tersebut adalah pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, persepsi atas efektivitas perpajakan, dan kepercayaan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dengan objek penelitian wajib pajak yang terdaftar di Bogor. Metode pengumpulan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner. Teknik pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 103 responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi (adj R²), uji signifikansi uhikeseluruhan (uji F), dan uji signifikansi parameter individual (uji t) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kepercayaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Adapun tingkat pemahaman dan persepsi atas efektivitas berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Kata kunci: kepatuhan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan.

PENDAHULUAN

Dalam melakukan pembangunan negara dibutuhkan dana yaitu dapat melalui Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang terdapat dari 3 sektor yaitu pajak, non pajak, dan hibah. Pajak merupakan pendapatan negara Indonesia dengan pemungutan yang dilakukan oleh negara kepada rakyatnya untuk kepentingan bersama sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *self assessment*, di mana *self assessment* ini bertujuan untuk wajib pajak agar melakukan pajaknya dalam perhitungan serta pelaporan secara akurat, tepat waktu, dan mandiri.

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kegiatan pemungutan pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat penting dalam perkembangan suatu negara agar dapat lebih meningkatkan kembali pemasukan negara demi kepentingan bersama.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan replikasi penelitian yang pernah dilakukan pada penelitian Arviana dan Indrajati (2018) yaitu dengan judul "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian, tahun penelitian, serta adanya penambahan variabel. Objek yang dilakukan pada penelitian sebelumnya yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kembangan dan tahun penelitian sebelumnya yaitu 2018. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitian yaitu wajib pajak yang terdaftar di wilayah bogor, tahun penelitian yaitu 2022, serta penambahan variabel kepercayaan wajib pajak.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah pelayanan fiskus, sanksi pajak, tingkat pemahaman, kesadaran wajib pajak,

sosialisasi perpajakan, persepsi atas efektivitas perpajakan, dan kepercayaan wajib pajak.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh dari pelayanan fiskus, sanksi pajak, tingkat pemahaman, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, persepsi atas efektivitas perpajakan, dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistematika pada penulisan ini dilakukan agar pembaca akan lebih mudah dalam memahami isi dan tujuan penelitian ini. Sistematika dari penulisan ini adalah pendahuluan, kerangka teoritis penelitian dan perumusan hipotesis, metode penelitian, analisa dan pembahasan, serta penutup.

Theory of Reasoned Action (TRA)

Teori ini dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen. Teori ini menjelaskan mengenai hasil dari niat perilaku yang berubah perilaku seseorang, dan norma sosial dan sikap individu terhadap perilaku yang memengaruhi niat perilaku norma subjektif mendeskripsikan kepercayaan individu mengenai perilaku yang normal dan dapat diterima dalam masyarakat, sedangkan untuk sikap individu terhadap perilaku berdasarkan kepercayaan individu atas perilaku tersebut.

Theory of Planned Behavior

Teori ini adalah suatu hasil pengembangan pada teori sebelumnya yaitu *theory of reasoned action (TRA)* dengan menambahkan satu faktor yaitu *perceived behavior control* (control perilaku yang dirasakan). *Theory of planned behavior* menjelaskan bahwa perilaku tergantung pada apa yang diinginkan seseorang dalam melakukan sesuatu perilaku. Sehingga teori yang ada sebelumnya pada *theory of reasoned*

action ini dikembangkan dan ditambahkan dengan perilaku kontrol yang dirasakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pasaribu dan Tjen (2016) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Tujuan kepatuhan wajib pajak yaitu untuk meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya guna membangun negara menjadi lebih baik lagi bagi masyarakat Indonesia. Manfaat yang dapat dirasakan seperti pembangunan jembatan, rumah sakit, transportasi umum, dan sebagainya.

Pelayanan Fiskus

Menurut Rionaldo (2017) pelayanan fiskus yaitu suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum.

Sanksi Pajak

Menurut Muhamad et al. (2019) Sanksi merupakan hukuman yang diberlakukan untuk orang yang tidak mengikuti aturan yang berlaku. Di mana undang-undang dapat diartikan sebagai suatu aturan yang diberikan sebagai rambu untuk seseorang dalam berlaku sehingga orang tersebut dapat mengetahui hal yang baik dan buruk sesuai aturan yang berlaku.

Tingkat Pemahaman Perpajakan

Tingkat pemahaman perpajakan menurut Ma'ruf dan Supatminingsih (2018) yaitu

suatu proses seseorang dalam memahami perpajakan dan bagaimana dalam menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam perpajakan. Dalam memperbaiki ketaatan wajib pajak dalam perpajakannya diperlukan suatu pemahaman yang baik oleh wajib pajak dalam hal perpajakannya

Kesadaran Perpajakan

Menurut Siahaan dan Halimatusyadiah (2019) meningkatnya kesadaran perpajakan dapat disertai dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap perpajakan. Sehingga, kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif (Muhamad et al. 2019). Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan sosialisasi berarti suatu upaya DJP informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu ada korelasinya dengan bidang perpajakan.

Persepsi atas efektivitas Perpajakan

Menurut KBBI persepsi adalah proses bagaimana seseorang menanggapi atau mengetahui beberapa hal melalui panca indera yang dimilikinya. Persepsi merupakan sebuah tindakan untuk memberikan pemahaman dan gambaran tentang lingkungan dengan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi.

Kepercayaan Wajib Pajak

Menurut Robbins (2006) dalam Ariani dan Kautsar (2016) kepercayaan adalah ekspektasi atau pengharapan positif bahwa orang lain

tidak akan bertindak oportunistik, baik melalui kata-kata, tindakan, ataupun keputusan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu acuan penelitian ini dalam melakukan penelitian


sehingga penelitian ini dapat memperkaya teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penelitian ini.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Sumber	Hasil
1	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Arviana dan Indrajati (2018)	Pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan persepsi atas efektivitas perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Wulandari <i>et al.</i> (2016)	Pelayanan fiskus, kesadaran perpajakan, dan kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Siahaan dan Halmatusyadiah (2018)	Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Jakarta Barat Dan Tangerang)	Susanti <i>et al.</i> (2017)	Tingkat pemahaman pajak dan persepsi atas efektivitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Medan Belawan	Lubis (2017)	Pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Metode Penelitian

Berdasarkan gambaran teori sebelumnya yang pernah diteliti, maka dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Model Penelitian

Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Menurut penelitian Lubis (2017) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan jika pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak semakin sopan dan baik dalam melayani wajib pajak maka akan bertambah kepatuhan perpajakan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Berdasarkan uraian atau ketidakkonsistenan di atas dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1: Pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Penelitian Prassetyo dan Arisudhana (2019) menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas, baik dan benar sanksi diterapkan, akan menjadikan adanya peningkatan pada kepatuhan wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya. Berdasarkan uraian atau ketidakkonsistenan di atas dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Penelitian Susanti *et al.* (2018) menyatakan bahwa variabel tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian atau ketidakkonsistenan di atas dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H3: Tingkat pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak

Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Menurut penelitian Arviana dan Indrajati (2018) kesadaran perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin wajib pajak sadar untuk mendaftar NPWP, membayar pajak, dan lapor pajak maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan uraian atau ketidakkonsistenan di atas dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H4: Kesadaran perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Penelitian Siahaan dan Halimatusyadiah (2019) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering petugas pajak melakukan sosialisasi melalui brosur, internet, penyuluhan, dan spanduk maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan. Berdasarkan uraian atau ketidakkonsistenan di atas dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H5: Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Persepsi atas Efektivitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Penelitian Susanti *et al.* (2018) menyatakan bahwa variabel persepsi atas efektivitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan sistem perpajakan yang semakin mudah tidak membuat wajib pajak menjadi meningkat untuk mematuhi perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudahnya sistem perpajakan digunakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian atau ketidakkonsistenan di atas dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H6: Persepsi atas efektivitas perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Menurut penelitian Wulandari *et al.* (2016) Kepercayaan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar rasa kepercayaan wajib pajak maka akan semakin besar juga ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepercayaan (*trust*) didefinisikan sebagai kepercayaan yang timbul karena pelanggan merasa puas dan nyaman atas pemenuhan tanggungjawab pemberi barang dan jasa. Kepercayaan merupakan kerelaan atas ketersediaan untuk melakukan pertukaran dengan partner yang dipercaya, karena keandalan dan integritasnya. Berdasarkan uraian atau ketidakkonsistenan di atas dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H7: Kepercayaan Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini sampel yang akan dipakai yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP terdaftar di KPP Bogor.

Teknik yang dipakai dalam melakukan pemungutan sample yaitu dengan *non probability sampling* atau yang biasa disebut *purposive sampling*.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Pengukuran variabel dependen ini menggunakan skala *likert*. Skala menggunakan pengukuran dengan beberapa butir pertanyaan dan lima poin yaitu, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju (Arviana dan Indrajati 2018). Adapun indikator yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga Negara yang baik
2. Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Wajib pajak menghitung pajak yang terutang dengan jumlah yang benar
4. Wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya
5. Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)

Pengukuran variabel pada penelitian yang dilakukan ini yaitu melakukan penyebaran kuesioner dengan adanya skala pengukuran dengan skor pada skala likert. Dapat dilihat skor yang ada pada variabel penelitian ini:

- 1 Skor = 1, dimana STS (Sangat Tidak Setuju).
- 2 Skor = 2, dimana TS (Tidak Setuju).
- 3 Skor = 3, dimana N (Netral).
- 4 Skor = 4, dimana S (Setuju).
- 5 Skor = 5, dimana SS (Sangat Setuju).

Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus merupakan kegiatan serta perlakuan petugas pajak dalam melayani serta membantu segala keperluan yang menjadi kebutuhan wajib pajak yang berkaitan mengenai perpajakan (Lubis 2017). Adapun indikator yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pemberian sosialisasi tentang pajak menyadarkan tentang pentingnya melakukan kepatuhan pajak
2. Teknologi informasi yang digunakan oleh KPP sudah cukup modern
3. Petugas tanggap dan sangat membantu bila wajib pajak mengalami kesulitan
4. Petugas memberikan pelayanan dengan cepat dan memuaskan
5. Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak menyelesaikan kewajiban pajaknya

Pengukuran variabel pada penelitian yang dilakukan ini yaitu melakukan penyebaran kuesioner dengan adanya skala pengukuran dengan skor pada skala likert. Dapat dilihat skor yang ada pada variabel penelitian ini:

- 1 Skor = 1, dimana STS (Sangat Tidak Setuju).
- 2 Skor = 2, dimana TS (Tidak Setuju).
- 3 Skor = 3, dimana N (Netral).
- 4 Skor = 4, dimana S (Setuju).
- 5 Skor = 5, dimana SS (Sangat Setuju).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah sebuah jaminan di mana peraturan undang-undang perpajakan yaitu mengenai norma perpajakan akan dipatuhi dan sebagai acuan yang digunakan negara demi mencegah wajib pajak agar tidak terjadi pelanggaran mengenai norma perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku (Mardiasmo,

2018:38). Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wajib pajak akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan
2. Wajib pajak akan diberi sanksi jika menyembunyikan objek pajaknya
3. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi jika tidak membayar atau kurang membayar pajak terutang saat jatuh tempo
4. Wajib pajak akan diberi sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan
5. Wajib pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pengukuran variabel pada penelitian yang dilakukan ini yaitu melakukan penyebaran kuesioner dengan adanya skala pengukuran dengan skor pada skala likert. Dapat dilihat skor yang ada pada variabel penelitian ini:

- 1 Skor = 1, dimana STS (Sangat Tidak Setuju).
- 2 Skor = 2, dimana TS (Tidak Setuju).
- 3 Skor = 3, dimana N (Netral).
- 4 Skor = 4, dimana S (Setuju).
- 5 Skor = 5, dimana SS (Sangat Setuju).

Tingkat Pemahaman

Mareti dan Dwimulyani (2019) menyatakan dalam penelitiannya bahwa definisi pemahaman yaitu suatu kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Dalam penelitian Putra *et al.* (2019) menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator wajib pajak memahami peraturan perpajakan, antara lain :

1. Kewajiban kepemilikan NPWP
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan

Menurut Arviana dan Indrajati (2018) tingkat pemahaman merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apabila mematuhi perpajakan akan sangat mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
2. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan
3. Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman Bapak/Ibu mengenai hak dan kewajiban Bapak/Ibu selaku wajib pajak
4. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan diperoleh dari pelatihan
5. Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi PTKP kemudian dikali dengan tarif pajak yang berlaku

Pengukuran variabel pada penelitian yang dilakukan ini yaitu melakukan penyebaran kuesioner dengan adanya skala pengukuran dengan skor pada skala likert. Dapat dilihat skor yang ada pada variabel penelitian ini:

- 1 Skor = 1, dimana STS (Sangat Tidak Setuju).
- 2 Skor = 2, dimana TS (Tidak Setuju).
- 3 Skor = 3, dimana N (Netral).
- 4 Skor = 4, dimana S (Setuju).
- 5 Skor = 5, dimana SS (Sangat Setuju).

Kesadaran Perpajakan

Prasetyo *et al.* (2019) menyatakan bahwa kesadaran pajak merupakan wajib pajak yang secara sukarela memahami, mengetahui, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan baik dan benar. Adapun indikator yang penelitian ini gunakan, yaitu:

1. Kesadaran wajib pajak bahwa melakukan kepatuhan pajak berarti ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara
2. Kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu

3. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu tanpa pengaruh orang lain
4. Kesadaran wajib pajak bahwa melakukan kepatuhan adalah kewajiban
5. Kesadaran wajib pajak bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sarana publik

Pengukuran variabel pada penelitian yang dilakukan ini yaitu melakukan penyebaran kuesioner dengan adanya skala pengukuran dengan skor pada skala likert. Dapat dilihat skor yang ada pada variabel penelitian ini:

- 1 Skor = 1, dimana STS (Sangat Tidak Setuju).
- 2 Skor = 2, dimana TS (Tidak Setuju).
- 3 Skor = 3, dimana N (Netral).
- 4 Skor = 4, dimana S (Setuju).
- 5 Skor = 5, dimana SS (Sangat Setuju).

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Sugeng Wahono (2012) dalam Arviana dan Indrajati (2018) sosialisasi perpajakan adalah upaya yang diberikan oleh DJP untuk menyampaikan sebuah pemahaman baik dalam bentuk peraturan ataupun dalam bentuk tata cara perpajakan dengan menggunakan metode-metode yang tepat kepada masyarakat khususnya wajib pajak. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak
2. Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh petugas melalui berbagai media serta mengadakan penyuluhan secara langsung ke tempat tertentu membutuhkan informasi yang lengkap dan tejamin kebenarannya

3. Petugas pajak menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberikan informasi kepada wajib pajak melalui brosur
4. Pemasangan spanduk di pinggir jalan atau tempat-tempat strategis lainnya yang berisi mengenai perpajakan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik
5. Penyampaian informasi mengenai perpajakan dapat diakses melalui internet agar wajib pajak mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat

Pengukuran variabel pada penelitian yang dilakukan ini yaitu melakukan penyebaran kuesioner dengan adanya skala pengukuran dengan skor pada skala likert. Dapat dilihat skor yang ada pada variabel penelitian ini:

- 1 Skor = 1, dimana STS (Sangat Tidak Setuju).
- 2 Skor = 2, dimana TS (Tidak Setuju).
- 3 Skor = 3, dimana N (Netral).
- 4 Skor = 4, dimana S (Setuju).
- 5 Skor = 5, dimana SS (Sangat Setuju).

Persepsi atas efektivitas perpajakan

Perpajakan persepsi atas efektivitas perpajakan adalah sebuah kesan yang dirasakan wajib pajak mengenai suatu sistem perpajakan dengan menilai, memahami, dan menafsirkan mengenai kemudahan atau kesulitan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan melalui fasilitas-fasilitas seperti *e-filing*, *e-billing*, *e-SPT*, *e-NPWP*, dsb (Susanti *et al.* 2018). Adapun indikator yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pembayaran pajak melalui *e-banking* dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran di mana saja

2. Sistem pelaporan melalui online e-SPT dan *e-filing* dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.
3. Penyampaian SPT melalui *e-filing* atau online dapat mempermudah wajib pajak dan tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak
4. Pendaftaran NPWP secara online dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran
5. Peraturan pajak terbaru dapat di-*update* melalui internet dengan mudah dan cepat

Pengukuran variabel pada penelitian yang dilakukan ini yaitu melakukan penyebaran kuesioner dengan adanya skala pengukuran dengan skor pada skala likert. Dapat dilihat skor yang ada pada variabel penelitian ini:

- 1 Skor = 1, dimana STS (Sangat Tidak Setuju).
- 2 Skor = 2, dimana TS (Tidak Setuju).
- 3 Skor = 3, dimana N (Netral).
- 4 Skor = 4, dimana S (Setuju).
- 5 Skor = 5, dimana SS (Sangat Setuju).

Kepercayaan Wajib Pajak

Menurut Wulandari *et al.* (2016) tingkat kepercayaan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP. Timbulnya rasa percaya pada pemerintah sebagai penggerak pembangunan disebabkan oleh adanya kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan. Adapun indikator yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wajib pajak percaya dengan sistem pemerintah dalam perpajakan.

2. Wajib pajak percaya dengan hukum yang ditetapkan dalam perpajakan
3. Wajib pajak percaya dengan pemungutan pajak yang digunakan untuk pembangunan
4. Wajib pajak percaya dengan pengalokasian pajak yang digunakan untuk kepentingan raket dan kepentingan Bersama
5. Wajib pajak percaya dengan pengalokasian pajak yang digunakan untuk pembangunan

Pengukuran variabel pada penelitian yang dilakukan ini yaitu melakukan penyebaran kuesioner dengan adanya skala pengukuran dengan skor pada skala likert. Dapat dilihat skor yang ada pada variabel penelitian ini:

- 1 Skor = 1, dimana STS (Sangat Tidak Setuju).
- 2 Skor = 2, dimana TS (Tidak Setuju).
- 3 Skor = 3, dimana N (Netral).
- 4 Skor = 4, dimana S (Setuju).
- 5 Skor = 5, dimana SS (Sangat Setuju).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode kuisisioner. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengirimkan link kuesioner kepada responden wajib pajak di daerah Bogor melalui *google form*.

HASIL PENELITIAN

Pada penelitian ini, kuesioner yang tersebar kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Wilayah Bogor sebanyak 138 responden. Dari 138 Kuesioner ini, sebanyak 35 kuesioner tidak sesuai kriteria dan 103 kuesioner yang memenuhi kriteria.

Tabel 2 Data Kuesioner yang Dapat Diolah

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang telah mengisi melalui <i>google form</i>	138	100%
Kuesioner yang wajib pajak tidak memiliki NPWP yang terdaftar di Bogor	(14)	10,15%
Kuesioner yang wajib pajak tidak pernah mendapat pelayanan pajak dari petugas fiskus	(18)	13,08%
Kuesioner yang wajib pajak tidak pernah menggunakan <i>E-System</i>	(3)	2,17%
Kuesioner yang dapat digunakan	103	74,6%
	138	100%

Sumber: Data *google form* pengumpulan kuesioner

Tabel 3 Statistik Frekuensi Karakteristik Responden

	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	43	41,7
	Perempuan	60	58,3
	Total	103	100
Usia	17-25 Tahun	70	68,0
	26-30 Tahun	16	15,5
	31-35 Tahun	9	8,7
	36-40 Tahun	4	3,9
	41-45 Tahun	2	1,9
	>46 Tahun	2	1,9
	Total	103	100
Pendidikan Terakhir	SMA/Sederajat	33	32,0
	D3	9	8,7
	S1	56	57,3
	S2	2	1,9
	Total	103	100
Pekerjaan	Pengusaha/Wirausaha	63	61,2
	Karyawan (memiliki penghasilan sampingan selain gaji)	37	35,9

	Pekerjaan Bebas (Pengacara/Akuntan/Dokter, dan sebagainya)	3	2,9
	Total	103	100
Pengisian SPT	Sendiri	100	97,1
	Konsultan	2	1,9
	Tenaga Ahli	1	1,0
	Total	103	100

Sumber: *output data*

Tabel 4 Hasil Statistik Deskriptif

<u>Variabel</u>	<u>N</u>	<u>Minimum</u>	<u>Maximum</u>	<u>Mean</u>	<u>Std. Deviation</u>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	103	12	25	20,86	2,609
Pelayanan Fiskus (X1)	103	10	25	19,40	3,240
Sanksi Pajak (X2)	103	8	25	20,11	3,363
Pemahaman Pajak (X3)	103	9	25	19,85	3,374
Kesadaran Perpajakan (X4)	103	11	25	20,01	2,806
Sosialisasi Perpajakan (X5)	103	11	25	19,67	3,075
Persepsi Atas Efektifitas (X6)	103	15	25	21,17	2,594
Kepercayaan Wajib Pajak (X7)	103	5	25	18,64	3,965

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Perpajakan

<u>No. Item</u>	<u>Pearson Correlation</u>	<u>Sig. (2-tailed)</u>	<u>Keterangan</u>
1	0,737	0,000	Valid
2	0,725	0,000	Valid
3	0,812	0,000	Valid
4	0,723	0,000	Valid
5	0,739	0,000	Valid

Tabel 6 Hasil Uji Validitas Pelayanan Fiskus

<u>No. Item</u>	<u>Pearson Correlation</u>	<u>Sig. (2-tailed)</u>	<u>Keterangan</u>
1	0,742	0,000	Valid
2	0,766	0,000	Valid
3	0,828	0,000	Valid
4	0,800	0,000	Valid
5	0,740	0,000	Valid

Tabel 7 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

No. Item	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>	<u>Keterangan</u>
1	0,804	0,000	Valid
2	0,842	0,000	Valid
3	0,833	0,000	Valid
4	0,839	0,000	Valid
5	0,815	0,000	Valid

Tabel 8 Hasil Uji Validitas Tingkat Pemahaman Perpajakan

No. Item	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>	<u>Keterangan</u>
1	0,601	0,000	Valid
2	0,844	0,000	Valid
3	0,841	0,000	Valid
4	0,807	0,000	Valid
5	0,631	0,000	Valid

Tabel 9 Hasil Uji Validitas Kesadaran Perpajakan

No. Item	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>	<u>Keterangan</u>
1	0,715	0,000	Valid
2	0,748	0,000	Valid
3	0,812	0,000	Valid
4	0,790	0,000	Valid
5	0,630	0,000	Valid

Tabel 10 Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan

No. Item	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>	<u>Keterangan</u>
1	0,772	0,000	Valid
2	0,804	0,000	Valid
3	0,801	0,000	Valid
4	0,824	0,000	Valid
5	0,183	0,000	Valid

Tabel 11 Uji Validitas Efektivitas Perpajakan

No. Item	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	0,596	0,000	Valid
2	0,787	0,000	Valid
3	0,763	0,000	Valid
4	0,719	0,000	Valid
5	0,677	0,000	Valid

Tabel 12 Hasil Uji Validitas Kepercayaan Wajib Pajak

No. Item	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	0,851	0,000	Valid
2	0,841	0,000	Valid
3	0,902	0,000	Valid
4	0,888	0,000	Valid
5	0,747	0,000	Valid

Tabel 13 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Chronbach's Alpha	Keterangan
1	Kepatuhan perpajakan	0,801	Reliabel
2	Pelayanan fiskus	0,833	Reliabel
3	Sanksi perpajakan	0,883	Reliabel
4	Tingkat pemahaman perpajakan	0,793	Reliabel
5	Kesadaran perpajakan	0,792	Reliabel
6	Sosialisasi perpajakan	0,749	Reliabel
7	Persensi atas efektivitas perpajakan	0,745	Reliabel
8	Kepercayaan wajib pajak	0,900	Reliabel

Pada tabel di atas, yaitu variabel kepatuhan perpajakan di mana nilai dari *Cronbach'Alpha* sebesar $0,801 > 0,70$ oleh karena itu maka variabel kepatuhan perpajakan dapat dinyatakan reliabel. Variabel pelayanan fiskus di mana nilai dari *Cronbach'Alpha* sebesar $0,833 > 0,70$ oleh karena itu maka variabel kepatuhan perpajakan dapat dinyatakan reliabel. Variabel sanksi perpajakan di mana nilai dari *Cronbach'Alpha* sebesar $0,883 > 0,70$ oleh karena itu maka variabel kepatuhan perpajakan dapat dinyatakan reliabel. Variabel tingkat pemahaman perpajakan di mana nilai

dari *Cronbach'Alpha* sebesar $0,793 > 0,70$ oleh karena itu maka variabel kepatuhan perpajakan dapat dinyatakan reliabel. Variabel kesadaran perpajakan di mana nilai dari *Cronbach'Alpha* sebesar $0,792 > 0,70$ oleh karena itu maka variabel kepatuhan perpajakan dapat dinyatakan reliabel. Variabel sosialisasi perpajakan di mana nilai dari *Cronbach'Alpha* sebesar $0,749 > 0,70$ oleh karena itu maka variabel kepatuhan perpajakan dapat dinyatakan reliabel. Variabel persepsi atas efektivitas perpajakan di mana nilai dari *Cronbach'Alpha* sebesar $0,745 > 0,70$ oleh

karena itu maka variabel kepatuhan perpajakan dapat dinyatakan reliabel. Variabel kepercayaan wajib pajak di mana nilai dari *Cronbach'Alpha*

sebesar 0,900 > 0,70 oleh karena itu maka variabel kepatuhan perpajakan dapat dinyatakan reliabel.

Tabel 14 Uji Normalitas Residual

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	103
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Pada tabel di atas pada penelitian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Di mana *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 >

0,05 yang menunjukkan hasil data berdistribusi normal.

Tabel 15 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pelayanan fiskus	0,510	1,959	Tidak terjadi Multikolinearitas
Sanksi perpajakan	0,491	2,038	Tidak terjadi Multikolinearitas
Tingkat pemahaman	0,487	2,055	Tidak terjadi Multikolinearitas
Kesadaran perpajakan	0,448	2,234	Tidak terjadi Multikolinearitas
Sosialisasi perpajakan	0,439	2,276	Tidak terjadi Multikolinearitas
Persepsi atas efektivitas perpajakan	0,811	1,233	Tidak terjadi Multikolinearitas
Kepercayaan Wajib pajak	0,498	2,008	Tidak terjadi Multikolinearitas

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel yang ada pada penelitian ini memiliki tolerance lebih besar dari 1,1 dan seluruh variabel yang ada pa penelitian ini memiliki VIF lebih kecil dari 10, dapat disimpulkan dari hasil

tersebut maka tidak terjadi multikolinearitas sehingga tidak terdapat kolerasi antara variabel independen dan baik digunakan dalam model regresi.

Tabel 16 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Pelayanan fiskus	0,116	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi perpajakan	0,060	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Tingkat pemahaman	0,690	Terjadi heteroskedastisitas
Kesadaran perpajakan	0,640	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sosialisasi perpajakan	0,074	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Persepsi atas efektivitas perpajakan	0,124	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kepercayaan Wajib pajak	0,816	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini yaitu adanya terjadi heteroskedastisitas pada variabel tingkat pemahaman perpajakan yang berarti terjadinya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

lainnya. Namun dapat dilihat pada tabel di atas bahwa variabel pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, persepsi perpajakan, persepsi atas efektivitas perpajakan, dan kepercayaan wajib pajak tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 17 Hasil Uji Autokorelasi

Model	Sig.
Res_2	0,335

Tabel di atas menjelaskan hasil uji *Bruesch-Godfrey* dengan nilai Res_2 sebesar 0,782 > 0,05 yang berarti tidak terdapat autokorelasi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa data baik dan layak digunakan.

Tabel 18 Hasil Analisis Koefisien Korelasi

Model	R
1	0,667

Pada tabel di atas yaitu hasil uji analisis koefisien korelasi (R) dengan nilai sebesar 0,652 dan dapat diartikan hal ini menunjukkan suatu

hubungan antara variabel dependen terhadap independen bersifat positif dan kuat.

Tabel 19 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	Adj R ²
1	0,445

Tabel 20 Hasil Uji F

Model	F	Sig.
1	10,883	0,000

Tabel 21 Hasil Uji t

Variabel	B	Sig.	Keterangan
(constant)	3,851	0,000	
Pelayanan fiksus	1,707	0,091	Ha1 tidak diterima
Sanksi perpajakan	1,622	0,108	Ha2 tidak diterima
Tingkat pemahaman	3,065	0,003	Ha3 diterima
Kesadaran perpajakan	-0,455	0,650	Ha4 tidak diterima
Sosialisasi perpajakan	-1,193	0,236	Ha5 tidak diterima
Persepsi atas efektivitas perpajakan	2,096	0,039	Ha6 diterima
Kepercayaan wajib pajak	1,500	0,137	Ha7 tidak diterima

Pada tabel di atas hasil uji analisis koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,445 yang berarti besarnya variasi variabel dependen dan variasi independen yaitu sebesar 44,5% dan sisanya sebesar 55,5% yang tidak dapat dijelaskan, merupakan suatu bagian variasi dari variabel lain yang tidak masuk ke dalam model regresi.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai sig. sebesar $0.000 < 0.05$ yang memiliki arti bahwa model regresi fit dan layak digunakan dalam penelitian.

Hasil Uji t pada tabel di atas menunjukkan yaitu variabel pelayanan fiskus memiliki nilai signifikan sebesar $0,091 > 0,05$ yang di mana menunjukkan H1 tidak diterima

Hasil Uji t pada tabel di atas menunjukkan yaitu variabel sanksi perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar $0,108 > 0,05$ yang di mana menunjukkan H2 tidak diterima

Hasil Uji t pada tabel di atas menunjukkan yaitu variabel tingkat pemahaman memiliki nilai signifikan sebesar $0,003 < 0,05$ yang di mana menunjukkan H3 diterima, oleh karena itu terdapat pengaruh positif pada tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak. Di mana dapat diartikan banyak atau tidaknya tingkat pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai perpajakan tidak menjadi pengaruh terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya karena jika wajib pajak paham akan kewajiban yang dimilikinya maka wajib pajak akan lebih taat dalam melakukan kepatuhan perpajakannya.

Hasil Uji t pada tabel di atas menunjukkan yaitu variabel kesadaran perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar $0,650 > 0,05$ yang di mana menunjukkan H4 tidak diterima

Hasil Uji t pada tabel di atas menunjukkan yaitu variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar $0,236 > 0,05$ yang di mana menunjukkan H5 tidak diterima

Hasil Uji t pada tabel di atas menunjukkan yaitu variabel persepsi atas efektivitas perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar $0,039 < 0,05$ yang di mana menunjukkan H6 diterima, oleh karena itu terdapat pengaruh positif pada persepsi atas efektivitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji t pada tabel di atas menunjukkan yaitu variabel kepercayaan wajib pajak memiliki nilai signifikan sebesar $0,137 > 0,05$ yang di mana menunjukkan H7 tidak diterima.

PENUTUP

Tidak terdapat pengaruh antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika dibandingkan dengan penelitian Arviana dan Indrajati (2018) hasil penelitian pada variabel pelayanan fiskus berbanding terbalik atau tidak konsisten.

Tidak terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika dibandingkan dengan penelitian Arviana dan Indrajati (2018) hasil penelitian pada variabel sanksi perpajakan berbanding terbalik atau tidak konsisten.

Terdapat pengaruh tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika dibandingkan dengan penelitian Arviana dan Indrajati (2018) hasil penelitian pada variabel tingkat pemahaman sebanding atau konsisten.

Tidak terdapat pengaruh antara kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika dibandingkan dengan penelitian Arviana dan Indrajati (2018) hasil penelitian pada variabel kesadaran perpajakan berbanding terbalik atau tidak konsisten.

Tidak terdapat pengaruh antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika dibandingkan dengan penelitian Arviana dan Indrajati (2018) hasil penelitian pada variabel sosialisasi perpajakan berbanding terbalik atau tidak konsisten.

Terdapat pengaruh persepsi atas efektivitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika dibandingkan dengan penelitian Arviana dan Indrajati (2018) hasil penelitian pada variabel persepsi atas efektivitas perpajakan sebanding atau konsisten.

Tidak terdapat pengaruh antara kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika dibandingkan dengan penelitian Wulandari et al. (2016) hasil penelitian pada variabel kepercayaan wajib pajak berbanding terbalik atau tidak konsisten.

Pada penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang berpengaruh pada hasil penelitian yang ada. Keterbatasan dalam penelitian yaitu Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah responden yang hanya berjumlah 103 responden.

Berdasarkan keterbatasan penelitian maka rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat menambah jumlah sampel karena lebih banyak wajib pajak yang memberikan tanggapan terhadap kepatuhan perpajakannya maka data semakin baik untuk diolah.

REFERENCES:

- Ariani, Meilayah, dan Ahmad Kautsar. 2016. Pengaruh Praktik Korupsi Perpajakan Terhadap Kepercayaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Quality* Vol. 6, No. 23: 350–65.
- Arviana, Nerissa, dan Djeni Indrajati. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 2, No. 1: 146–54.
- Bawazier, Fuad. 2017. Reformasi Pajak Di Indonesia. *E-Journal-UB* Vol. 8, No. 1: 18–28.
- Dewi, Eka, dan Setia Tarigan. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen* Vol. 4, No.1: 31–41.
- Dwi Mareti, Elin, dan Susi Dwimulyani. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Fiskus, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional* Vol. 2, No 1.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayatul, Lailla. 2020. *Teknik Analisis Data Kuantitatif Teori*. Surakarta: Penerbit Lakeisha.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003. Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Accessed March 28, 2022.
- Kusuma Wardani Erma Wati, Dewi. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Nominal* Vol. 7, No. 1.

-
- Lubis, Reza. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpppratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* Vol. 3, No. 1: 61–71.
- Lubis, Reza Hanafi SE. M.Si. 2017. The Effect of Taxation Service Quality, and Taxation Sanctions on Taxpayer Compliance At Kpp Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 17 (February 2017): 13–18.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi terbaru 2018. yogyakarta: andi offset.
- Mareti, Elin Dwi, dan Susi Dwimulyani. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2*, 1–16.
- Ma'ruf, M. Hasan, dan Sri Supatminingsih. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Minum Obat. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* Vol 28, No. 2: 146–54.
- Muhamad, Marisa Setiawati, Meinarni Asnawi, dan Bill Pangayow. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura. *Akuntansi Dan Keuangan Daerah* Vol. 14, No. 1: 69–86.
- Nainggolan, Hermin, dan Siti Patimah. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*.
- Pasaribu, Ganda Frisno, dan Christine Tjen. 2016. Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 1 (2): 145–62.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.09/2013. Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.
- Prasetyo, Dwi, Dicky Arisudhana. 2019. Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Periode 2018. *Universitas Budi Luhur*. Vol. 8. No. 1
- Purnamasari. 2017. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen* Vol. 4, No.1: 31–41.
- Puspa Arum, Harjanti, dan Zulaikha. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Pada Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* Vol. 3, No. 1: 61–71.
- Putra, Wirmie Eka, Indra Lila Kusuma, dan Maya Widyana Dewi. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 20 (1): 43.
- Ronaldo, Sanjaya, Haryono, Suparmun. 2017. Pengaruh Reinventing Policy, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Vol. 19, No. 2
-

- Safitri, Anggi Rizky. 2019. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Studi Kasus Pada KPP Palembang Ilir Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Vol. 3, No. 1: 61–71.
- Sanjaya, Rionaldo, dan Haryo Suparmun. 2018. Pengaruh Reinventing Policy, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (2): 219–28
- Santoso, Singgih. 2012. *Statistik Parametrik Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Setiawati Muhamad, Marisa, Meinarni Asnawi, dan Bill J C Pangayow. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*. Vol. 14. No. 2
- Siahaan, Stefani, dan Halimatusyadiah Halimatusyadiah. 2019. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi* 8 (1): 1–14.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan RnD*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 98/PJ/2011. Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Susanti, Merry, Sofia Prima Dewi, dan Sufiyati. 2018. Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Pada Studi Kasus Di Jakarta Barat Dan Tangerang. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (2): 141–56.
- Suyanto, Suyanto, dan Yhoga Heru Pratama. 2018. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan Dan Kebijakan Sunset Policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 21 (1): 139–58
- Tan, Reynaldo, Yusak David Hizkiel, Amrie Firmansyah, dan Estralita Trisnawati. 2021. Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Pandemi Covid 19 : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan. *Educoretax* 1 (3): 208–18.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. *Jurnal Akuntansi* Vol. 8, No. 1: 1–14.
- Wikamorys, Dian Anggraini, dan Thinni Nurul Rochmach. 2017. Aplikasi Theory Of Planned Behavior Dalam Membangkitkan Niat Pasien Untuk Melakukan Operasi Katarak. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia* Vol. 5, No. 1.
- Wulandari, Endah, Kartika Hendra Ts, dan Yuli Chomsatu. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta. *Seminar Nasional IENACO*, 880–85.